



P U T U S A N
No. 1651 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. TEMPE, beralamat di Kampung Bembeng, Dusun Barung, Desa Rampunan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang;
- II. SAMSUDDIN, beralamat di Belajen Barat, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
- III. BANCONG, beralamat di Kampung Bembeng, Dusun Barung, Desa Rampunan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, No. III ini sekaligus sebagai kuasa dari No. I dan No. II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2008; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/ Pemanding;

m e l a w a n :

- HADIAH, beralamat di Bere-bere, Dusun Barung, Desa Rampunan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Enrekang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Mengenai sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 25 are (0,25) Ha, terletak di Kampung Pandan, Desa Mundan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara sungai kecil (Salu);
- Sebelah Timur sawah Rangan yang sekarang dikerjakan Muhtar Nedi;
- Sebelah Selatan kebun Penggugat;
- Sebelah Barat jalan desa;

Selanjutnya disebut tanah sengketa;

Duduk perkaranya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas adalah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan tanah yang tidak terpisahkan dengan tanah milik Penggugat yang berada di sebelah selatan, seperti ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No.355, Surat Ukur No.2104 Tahun 1998;

Bahwa tanah objek sengketa tersebut Penggugat peroleh sebagai warisan dari orang tua Penggugat yang bernama Ligi yang juga Ligi memperolehnya dari hak membuka tanah kosong;

Bahwa setelah Ligi meninggal pada tahun 1979 tanah sengketa jatuh waris/ diwariskan kepada Penggugat, sehingga tanah sengketa beralih menjadi hak milik Penggugat, sebagai penerus hak atas tanah peninggalan Ligi tersebut;

Bahwa pada awal tahun 2008 lalu, tanah sengketa telah dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat - Tergugat, sehingga perbuatan Tergugat - Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat - Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa tanpa hak, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang ditaksir sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai/ kontan oleh para Tergugat kepada Penggugat seketika putusan diucapkan;

Bahwa Penggugat telah meminta secara baik-baik agar Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, bahkan telah diupayakan melalui pemerintah setempat, tetapi tidak berhasil, dan karenanya tiada jalan lain lagi bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Enrekang untuk diselesaikan secara hukum;

Bahwa untuk menjamin agar Tergugat melaksanakan putusan ini nanti secara suka rela, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai tidak memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dilaksanakan;

Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan kuat (bukti otentik), disamping adanya keperluan mendesak dari Penggugat, sehingga Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun Tergugat mengajukan upaya hukum lanjutan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi memberi putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.1651 K/Pdt/2010



2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat sebagai warisan dari Ligi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat - Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat - Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara tunai kontan seketika putusan diucapkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas keterlambatan memenuhi isi putusan ini, terhitung sejak putusan dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum lanjutan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya menurut kepatutan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 12/Pdt.G/2008/PN.Ekg., tanggal 03 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kampung Pandan, Desa Mundan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, dengan luas sekitar 25 Are dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan sungai kecil;
 - Sebelah Timur dengan kebun Rangan yang dikerjakan oleh Muhtar Nedi;
 - Sebelah Selatan dengan kebun yang dikerjakan oleh Arsil (anak dari Timo);
 - Sebelah Barat dengan jalan Desa;adalah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat sebagai warisan dari Ligi;
- Menyatakan perbuatan Tergugat - Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat - Tergugat atau orang lain yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/ Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat dalam konvensi/ Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.844.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 288/PDT/2009/PT.MKS., tanggal 16 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/ Pembanding pada tanggal 18 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Desember 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 01 Maret 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 01/Pdt/G/2010/PN.Ekg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 15 Maret 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 26 Maret 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Tergugat/ Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa dalam memori banding dahulu oleh Pembanding sekarang para Pemohon Kasasi ditegaskan sikap tidak sependapat terhadap putusan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.1651 K/Pdt/2010



Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 03 Juni 2009, No. 12/ PDT.G/ 2008/ PN.Ekg., dengan alasan yang lengkap yang akan mengubah fakta hukum dalam putusan a quo, yaitu fakta yang sesungguhnya terungkap dalam persidangan, akan tetapi Pengadilan Tinggi Makassar (Judex Facti) ternyata tanpa uraian pertimbangan yang jelas terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang a quo yaitu dengan putusannya tanggal 16 Oktober 2009, No. 288/PDT/2009/PT. MKS. Pada dasarnya para Pemohon Kasasi bermaksud untuk membuka sidang pemeriksaan tambahan guna meluruskan atau mengklarifikasi keterangan saksi yang dalam putusan a quo diperlainkan oleh Judex Facti I, namun permohonan itu diabaikan sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya mengatakan, "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti memori banding dan kontra memori banding tersebut oleh karena tidak mengandung hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut (putusan JF hal. 5 alinea 3 dari atas). Oleh karena itu para Pemohon Kasasi tentu sangat keberatan atas putusan Judex Facti a quo, lagi pula memori banding yang diajukan sarat membawa hal - hal yang akan mengubah fakta hukum dalam putusan JF I;

2. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum acara atau lalai memenuhi syarat - syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam hal ini, oleh karena Judex Facti mengambil alih sepenuhnya putusan Judex Facti I, maka kekeliruan dan kesalahan dalam mengangkat fakta - fakta hukum di persidangan yang akibatnya salah pula menerapkan hukum adalah menjadi kekeliruan dan kesalahan Judex Facti sendiri, dan pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas yang mengesampingkan memori banding dari Pemohon Kasasi adalah merupakan bukti kesalahan Judex Facti dalam menerapkan hukum pembuktian. Pada tingkat banding perkara menjadi mentah kembali, sehingga Judex Facti harus mengevaluasi ulang fakta hukum yang diangkat secara keliru oleh Judex Facti I dalam putusan yang dimohonkan banding;
3. Bahwa fakta hukum yang salah diangkat oleh Judex Facti 1 sebenarnya memang adalah berdasar pada kaburnya kesimpulan pokok atas dalil-dalil para pihak (putusan JF I, hal. 27 - 29) yang memang tidak disimpulkan oleh JF I. Oleh karena itulah Pemohon Kasasi dalam memori banding terdahulu mengangkat kesimpulan pokok yang harus buktikan oleh para pihak dalam perkara a quo, yaitu apakah benar tanah sengketa berasal dari orang tua

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.1651 K/Pdt/2010



Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bernama Ligi yang membuka pertama kali tanah sengketa dari tanah kosong, ataukah tanah sengketa adalah harta warisan yang berasal dari orang tua para Tergugat Konvensi/ Peggugat Rekonvensi yang bernama BUR' dan RIMBO', yaitu orang tua Tergugat I Konvensi/ Peggugat Rekonvensi dan Ligi serta kakek nenek Tergugat II dan III Konvensi/ Peggugat Rekonvensi, dan Peggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ? Menurut hemat para Pemohon Kasasi tanpa kesimpulan pokok ini menyebabkan JF I salah arah dalam mengangkat fakta dan menerapkan hukum pembuktian yang mengorbankan kebenaran hukum dan keadilan yang sesungguhnya;

4. Bahwa sebagai akibat dari kesalahan dan kekeliruan mengangkat fakta dan menerapkan hukum pembuktian sebagaimana tersebut poin 3 di atas, maka para Pemohon Kasasi sangat dirugikan oleh putusan Judex Facti a quo, sehingga adalah pantas dan beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini secara keseluruhan baik mengenai penerapan hukum, maupun penilaian hasil pembuktian sebagaimana dipertimbangkan berdasarkan putusan MARI No. 981 K/ Sip/ 1972 tanggal 13 Oktober 1974, yaitu : "Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya" (rangkuman Yurisprudensi MARI II : Hukum Perdata dan Acara Perdata, halaman 256-258);
5. Bahwa adapun hal baru yang diangkat dalam memori banding yang harus dipertimbangkan Judex Facti adalah diuraikan sebagai berikut :
 - a. Menurut hukum pembuktian adalah jelas para Pemohon Kasasi berhasil membuktikan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil pokok gugatan rekonvensi. Artinya, Judex Facti dalam mengadili sendiri perkara ini pada tingkat banding seharusnya mengabulkan permohonan banding dengan menyatakan SHM No. 355 tahun 2002 tanggal 19-12-2002, SU No. 2104 tahun 1998 tanggal 19-12-1998, luas : 4726 m² atas nama HADIAH adalah cacat hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau setidaknya mengesampingkan SHM a quo;
 - b. Bahwa meskipun pihak BPN Kabupaten Enrekang formal tidak secara langsung menjadi subjek Tergugat dalam perkara ini, namun di dalam persidangan juga telah diwakili oleh saksi ahli atas nama MUHAMMAD ASDAR, SH. M.Hum, bin H. IBRAHIM, yang notabene pada waktu itu



beliau adalah menjabat sebagai kepala seksi sengketa, konflik dan perkara pada kantor BPN Kabupaten Enrekang; Dengan jabatan struktural saksi ahli tersebut merekomendasi bahwa "proses dan prosedur" terbitnya SHM a quo telah sah dan mengikat. Rekomendasi tersebut tentu merupakan juga jawaban pihak BPN Kabupaten Enrekang yang memang sangat kental unsur subjektifnya mempertahankan eksistensi SHM terbitan BPN Kabupaten Enrekang tersebut. Padahal, pihak BPN Kabupaten Enrekang telah tidak cermat meneliti proses dan prosedur yang salah dalam penerbitan, yaitu unsur formal dan materil identifikasi tanah sengketa in litis de facto terletak dalam wilayah pemerintahan Desa Mundan, dan bukan terletak dalam wilayah pemerintahan Desa Rampunan. Oleh karena de facto tanah sengketa terletak di Desa Mundan, sedangkan pada SHM a quo tertera dengan jelas alamat tanah sengketa di Desa Rampunan, sehingga tidak perlu lagi pembuktian melalui hukum acara yang panjang SHM a quo terbukti dengan sendirinya proses dan prosedur penerbitannya tidak memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi adalah sangat patut menurut hukum SHM a quo harus dikesampingkan dalam perkara ini;

6. Bahwa mengenai kesimpulan Judex Facti I yang diambil alih oleh Judex Facti yang mengatakan, "Saksi-saksi RITANG, SUPARTI dan NUSI telah mendukung dalil Penggugat bahwa tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari orangtuanya yang bernama LIGI yang memperoleh tanah tersebut dari membuka sendiri tanah negara, menurut para Pemohon Kasasi adalah kesimpulan yang sangat keliru sebab didasarkan pada fakta hukum dan penerapan hukum pembuktian yang juga sangat keliru. Mengapa? Sebab tidak seorang pun dari ketiga saksi tersebut melihat LIGI membuka sendiri tanah kosong, tetapi hanya melihat LIGI pernah mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1970/ zaman Siliwangi. Padahal, orang tua Tergugat I atas nama TEMPE dan LIGI serta kakek nenek Tergugat II dan III yang bernama BUR' telah mengerjakan tanah sengketa yang nyata-nyata dibantu kerjakan oleh saksi RASANG bin RALLO (= diakui sendiri oleh saksi), yaitu mengerjakan tanah sengketa sebelum tahun 1960 (putusan JF I, Hal. 17 garis datar 6 dan 7 dari atas). Artinya, kesimpulan JF I dan JF adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab duluan BUR' (tahun 1960) mengerjakan tanah sengketa dari pada LIGI (tahun 1970);

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.1651 K/Pdt/2010



7. Bahwa sesungguhnya menurut hukum pembuktian Pemohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalan serta gugatan rekonsensi terhadap gugatan asal sebagaimana faktanya diungkap sebagai berikut :

a. Bukti surat T. I. II. III - 1 dan T. I. II. III - 2 menunjukkan para pihak mempunyai hak waris terhadap tanah sengketa (konvensi + rekonsensi);

b. Bukti saksi :

1). RASANG bin RALLO menerangkan :

- Bahwa saksi biasa mengerjakan tanah sengketa tersebut pada waktu saksi masih kecil (putusan JF I, Hal. 16 garis datar 3 dari bawah);
- Bahwa dahulu tanah sengketa sawah tapi kemudian di musim kering dijadikan kebun oleh TEMPE (putusan JF I, Hal. 17 garis datar 3 dari atas);
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah BURI' bapak dari TEMPE/ Tergugat dan LIGI bapak dari HADIAH/ Penggugat (putusan JF I, Hal. 17 garis datar 4 dari atas);
- Bahwa tanah sengketa masih budel, saksi tahu karena dari kecil saksi mengerjakan terus tanah sengketa (putusan JF I, Hal. 17 garis datar 4 dari bawah);
- Bahwa benar tanah sengketa dikerjakan secara bergantian oleh anak BURI' yaitu TEMPE, LIGI, RASANI, LIWANGAN dan TIMO (putusan JF I, Hal. 18 garis datar 1 dari atas);
- Bahwa tanah sengketa dikerjakan LIGI pada waktu TEMPE sakit sekitar tahun 1985 - 1986 atas suruhan TEMPE (putusan JF I, Hal. 18 garis datar 3 dari bawah);

2). INANG bin TARIA, menerangkan :

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa karena saksi dari kecil selalu tinggal di rumah nenek saksi yaitu BURI' dan RIMBO', dan tanah sengketa adalah milik BURI' (putusan JF I, Hal. 19 garis datar 5 - 6 dari bawah);
- Bahwa menurut RIMBO tanah sengketa adalah milik BURI' sebagai warisan dari orangtuanya bernama ULU BULAN (putusan JF I, Hal. 19 garis datar 3 dari bawah);

3). TANGKE bin LAMPE, menerangkan :

- Bahwa tanah sengketa dikerjakan bergilir karena adalah tanah warisan dari BURI' orang tua TEMPE (putusan JF I, Hal. 21 garis datar 5 dari atas);

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.1651 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat pertama kerjakan tanah sengketa adalah WAWA (= LIWANGAN/ paman Tergugat) dan setelah WAWA sudah tua dikerjakan oleh TEMPE, kemudian LIGI, kemudian TIMO dan DAWANG mereka kerjakan secara bergantian (putusan JF I, Hal. 21 garis datar 3 dari bawah);
8. Bahwa berdasarkan pembuktian para pihak, maka dapat disimpulkan fakta hukum yang benar terungkap dalam persidangan sebagai berikut :
- a. Bahwa tanah sengketa terletak di Kampung Pandan, Desa Mundan dan bukan terletak di Desa Rampunan, sehingga segala surat terkait permohonan penerbitan sertifikat tanah sengketa haruslah berasal dari Kepala Desa Mundan. Dus, oleh karena surat-surat yang mendasari penerbitan SHM a quo berasal dari Kepala Desa Rampunan, maka terbukti proses dan prosedur penerbitan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Bahwa batas tanah sengketa konvensi dan rekonvensi yaitu :
 - Utara : Sungai kecil/ kebun Kepala Desa Mundan;
 - Timur : Kebun yang dulunya sawah, sekarang dikerjakan MUHTAR NEDI;
 - Selatan : Sungai kecil dan rumah saksi TANGKE bin LAMPE;
 - Barat : Jalan desa;
(putusan JF I, Hal. 20 garis datar 4-5 dari atas);
 - c. Bukti PI berupa SHM No. 355 Tahun 2002 tanggal 19-12-2002, SU No. 2104 tahun 1998, tanggal 19-12-1998, luas : 4726 m² atas nama HADIAH adalah cacat hukum karena de jure tanah sertifikat terletak di Desa Rampunan, sedangkan de facto tanah sengketa terletak di Desa Mundan, sehingga menurut hukum SHM a quo haruslah dikesampingkan;
 - d. Tak seorang pun dari saksi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang melihat LIGI membuka sendiri tanah sengketa dari tanah kosong, tetapi hanya pernah melihat tanah sengketa dikerjakan sekitar tahun 1970/ zaman Siliwangi. Akan tetapi, saksi pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas nama saksi RASANG bin RALLO di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim menyatakan membantu BURI' mengerjakan tanah sengketa sebelum tahun 1960 (putusan JF I, Hal. 16 garis datar 3 dari bawah dan hal. 17 garis datar 5 dari bawah) dan BURI' meninggal tahun 1960, artinya saksi dan BURI' telah lebih dahulu menggarap tanah sengketa daripada LIGI;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.1651 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa keterangan saksi tersebut di atas didukung dan bersesuaian dengan bukti surat T.I.II.III.-1, serta keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu saksi INANG bin TARIA yang menerangkan tanah sengketa adalah milik BURI' yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya bernama ULU BULAN dengan perempuan LAE', hal tersebut saksi dengar dari cerita RIMBO' dari istri BURI' (putusan JF I, Hal. 19 garis datar 3 dari bawah), selanjutnya didukung dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi TANGKE bin LAMPE yang menerangkan tanah sengketa adalah tanah milik BURI', dan tidak pernah digarap oleh HADIAH (putusan : hal. 21/ 22 garis datar 6 dari atas dan garis datar 2 dari bawah), dan pernah Penggugat (HADIAH) meminta agar tanah sengketa dibagi tetapi TEMPE (Tergugat I) tidak setuju dengan alasan TEMPE dan DAWANG belum memperoleh bagian tanah warisan dari BURI' (putusan JF I, Hal. 22 garis datar 1 dari atas), artinya dengan permintaan tersebut menunjukkan bukti Penggugat (HADIAH) mengakui benar tanah sengketa adalah warisan budel dari BURI';

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka menurut hukum pembuktian dengan fakta hukum yang benar tanah sengketa adalah harta warisan yang berasal dari orang tua para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding/ para Pemohon Kasasi yang bernama BURI' dan RIMBO', yaitu orang tua Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding/ Pemohon Kasasi dan LIGI serta kakek nenek Tergugat II dan III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding/ Pemohon Kasasi serta Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding/ Termohon Kasasi;

Bahwa dengan demikian SHM No. 355 Tahun 2002 tanggal 19-12-2002, SU No. 2104 tahun 1998, tanggal 19-12-1998, luas : 4726 m² atas nama HADIAH adalah juga terbukti sebagai SHM yang cacat hukum, dan harus dikesampingkan dalam perkara ini, dan terbukti dengan sempurna Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan permohonan penerbitan SHM tanah sengketa atas nama dirinya sendiri dengan tidak melalui proses dan prosedur pendaftaran tanah yang benar secara hukum, dan tanpa sepengetahuan serta ijin para ahli waris BURI' termasuk para Pemohon Kasasi yang berhak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan para Pemohon Kasasi/ para Tergugat/ Pembanding tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan - alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat/ Pemanding tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi tanggal 12 Maret 2010 dihubungkan dengan Kontra Memori Kasasi tanggal 24 Maret 2010 dan pertimbangan Judex Facti i.c. Pengadilan Negeri Enrekang yang diambil alih dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, bahwa pengambil alihan pertimbangan Pengadilan Negeri Enrekang oleh Pengadilan Tinggi Makassar adalah sah dan tidak menyalahi hukum;
- Bahwa meneliti lebih lanjut pertimbangan Judex Facti dalam perkara ini, ternyata telah memberikan pertimbangan yang cukup dan benar, terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, vide : putusan Pengadilan Negeri Enrekang, halaman 30 sampai dengan halaman 35 dan Pengadilan Tinggi Makassar juga telah mempertimbangkan Memori Banding dari pemanding, vide halaman 5 putusan Pengadilan Tinggi Makassar;
- Bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat merupakan bukti yang sempurna dan menentukan, bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian tanah milik Penggugat yang tercantum dalam SHM No. 355; Sedangkan bukti surat berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan yang diajukan para Tergugat bukan merupakan bukti kepemilikan atas sebidang tanah, akan tetapi hanya membuktikan siapa yang harus membayar pajak atas sebidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1.TEMPE., 2. SAMSUDDIN., 3. BANCONG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.1651 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1.TEMPE., 2. SAMSUDDIN., 3. BANCONG tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 oleh H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, SH., MH., dan Drs. H. MUCHTAR ZAMZAMI, SH., MH., Hakim - Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD/H. SUWARDI,SH.,MH.

TTD/Drs.H.MUCHTAR ZAMZAMI,SH.,MH.

K e t u a,

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.500.000,-.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., MH.

NIP.040 044 809.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.1651 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)